BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : set.hulusungaitengah@bawaslu.go.id

Barabai, 18 Juli 2022

Nomor : 005/KS-05/PM.00.02/VII/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Hulu Sungai Tengah
di-
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melakukan pengawasan, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dipindai dengan CamScanner

B. Mempertimbangkan sesuai dengan huruf A serta dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah **menghimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dapat memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan mengenai Data Kependudukan yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan untuk Pemilu tahun 2024; dan
2. Menyampaikan himbauan kepada Partai Politik dan/atau Calon Partai Politik terhadap Penginputan Data Keanggotaan Partai Politik ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), dengan memperhatikan Status (TNI, Polri, ASN, Perangkat Desa/Kelurahan dan Penyelenggara Pemilu) yang mengakibatkan Data Keanggotaan Partai Politik tersebut menjadi Tidak Memenuhi Syarat.

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA

MAILINASARI

Tembusan Kepada :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Tempat;
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner